

Pemberlakuan *Whistle Blowing System* Dalam Penegakan Hukum Pemilu Dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Rene Zakharia Pongsiluang

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email: renezakharia@gmail.com

Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email: tri.susilowati.undaris@gmail.com

Korespondensi penulis: renezakharia@gmail.com

Abstract: *Incidents of violations of the code of ethics are very common, but it is possible that there are also many cases where no complaints are filed due to the reluctance of election participants to make complaints because the process is litigious or they don't want to be bothered with legal matters. Or maybe because election organizers have developed a spirit of solidarity with the election organizer corps. This article was written with the aim of analyzing the implementation of the whistle blowing system in enforcing election law and handling violations of the code of ethics for election organizers. This research is a type of normative juridical research. The realization of the idea of a Whistle Blowing System Mechanism in Handling Violations of the Code of Ethics for Election Organizers can be carried out if the legal basis for enforcing the code of ethics that is currently in effect is the law on election organizers and the Regulation of the Honorary Council for Election Organizers of the Republic of Indonesia number 1 of 2013 concerning procedural guidelines for organizers' code of ethics. the general election was changed by including the three aspects above. Therefore, the DPR and the President should revise the election organizer law and the DKPP should revise the Regulation of the Honorary Council for General Election Organizers of the Republic of Indonesia number 1 of 2013 concerning procedural guidelines for the code of ethics for general election organizers.*

Keywords: *whistle blowing system, election, violation of code of ethics.*

Abstrak: Kejadian pelanggaran kode etik begitu marak terjadi, tetapi kemungkinan kasus yang tidak dilakukan aduan juga banyak karena keengganan peserta pemilu untuk melakukan pengaduan karena proses berpekara atau tidak mau direpotkan dengan urusan hukum. Ataupun mungkin karena penyelenggara pemilu terbangun semangat kesetiakawanan terhadap korps penyelenggara pemilu. Tulisan ini ditulis dengan tujuan guna menganalisis mengenai pemberlakuan *whistle blowing system* dalam penegakan hukum pemilu dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Realisasi gagasan Mekanisme *Whistle Blowing System* Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dilakukan jika dasar hukum penegakan kode etik yang berlaku sekarang ini yaitu undang-undang penyelenggara pemilu dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum dilakukan perubahan dengan memasukan ketiga aspek di atas. Oleh karena itu DPR dan Presiden hendaknya merevisi undang-undang penyelenggara pemilu dan DKPP hendaknya merevisi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Kata Kunci: *whistle blowing system, pemilu, pelanggaran kode etik*

PENDAHULUAN

Mekanisme penegakkan hukum dilakukan melalui sistem peradilan pidana dan mekanisme hukum acara pidana. Secara kelembagaan sistem peradilan pidana melibatkan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Proses pidana dimulai dari laporan atau pengaduan, penyelidikan, peyidikan oleh kepolisian, penuntutan dan dakwaan oleh kejaksaan

dan putusan oleh pengadilan. Penegakkan etika penyelenggara pemilu dilakukan oleh DKPP dengan mekanisme pengaduan oleh peserta pemilu atau masyarakat.

Sementara penyelenggara pemilu kemungkinan besar berada pada semangat melindungi korps atau takut untuk mengungkapkan pelanggaran kode etik yang sebenarnya dilanggar oleh penyelenggara pemilu yang lain, jika hal ini terjadi maka taruhannya adalah pada kualitas pemilu menjadi tidak terjamin integritasnya, oleh karena itu perlu terobosan baru untuk mengungkapkan perkara pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu.

Sementara menurut data yang disampaikan DKPP sejak 2012-2017 terdapat 1003 perkara pengaduan dengan melibatkan teradu sebanyak 3831 orang. Data ini menunjukkan bahwa kejadian pelanggaran kode etik begitu marak terjadi, tetapi kemungkinan kasus yang tidak dilakukan aduan juga banyak karena keengganan peserta pemilu untuk melakukan pengaduan karena proses berpekara atau tidak mau direpotkan dengan urusan hukum. Ataukah mungkin karena penyelenggara pemilu terbangun semangat kesetiakawanan terhadap korps penyelenggara pemilu.¹

Oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme lain yang memungkinkan anggota penyelenggara pemilu lain melaporkan penyelenggara pemilu lain yang melakukan pelanggaran kode etik. Mekanisme ini dalam pengungkapan perkara hukum pidana kemudian dikenal dengan whistle blowing system (mekanisme peniup peluit). Dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan tindak pidana cukup efektif selama ini misalnya dalam perkara pidana pajak dan pidana korupsi. Pertanyaannya apakah mekanisme whistle blowing system dapat diterapkan dalam penegakkan etika penyelenggara pemilu yang begitu kompleks dengan kepentingan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yakni menganalisis dan mendeskripsikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp Ri), Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi, DKPP RI, Jakarta, 2016, hlm.109

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penangan hukum atau pengendalian hukum.⁴

2. Urgensi Penerapan *Whistle Blowing System* (WBS) Dalam Reformasi Peradilan

Whistle blowing system (WBS) merupakan sistem yang dipergunakan sebagai sarana pelaporan atas terjadinya suatu tindak pidana atau bentuk pelanggaran lain yang dilaksanakan oleh seseorang dalam jabatannya dan dalam hal ini, pelapor bukanlah bagian dari pelaku yang dilaporkannya.⁵ Pemahaman yang lebih komprehensif menegaskan, bahwa *whistle blowing system* adalah mekanisme pelaporan yang dilakukan dalam rangka mencegah dan atau mengatasi tindak pidana atau bentuk pelanggaran hukum lain yang dapat dilaksanakan oleh orang berkuasa.⁶ Sehingga *whistle blowing*, dalam hal ini tentu dilaksanakan oleh pihak yang berada diluar dari kekuasaan tersebut.⁷ Australian Standard dalam hal ini, menegaskan bahwa *whistle blowing system*, setidaknya terdiri dari elemen

² Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

⁴ Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

⁵ Dita, "Apa itu Whistleblowing System (WBS)?", Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1527/apa-itu-whistleblowing-system-wbs> (diakses pada 17 November 2023).

⁶ F. J, Darjoko dan Ertambang Nahartyo, "Efek Tipe Kecurangan dan Anonimitas Terhadap Keputusan Investigasi Auditor Internal Atas Tuduhan *Whistleblowing*", *JAKI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 14 No. 2 (2017): 3.

⁷ Dinda Okdwi Seza, Mahendro Sumardjo, dan Ermawati, "Analisis Penerapan *Whistleblowing System* Dalam Rangka Menegakkan Integritas Pada Badan Pemeriksa Keuangan", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2020): 1914.

struktural, operasional, dan elemen perawatan.⁸ Sederhananya, WBS atau *whistle blowing system* merupakan platform yang dipergunakan untuk membuat suatu laporan yang terkait dengan terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum tertentu.

Mekanisme *whistle blowing system*, dalam hal ini tentunya sejalan dengan paradigma demokrasi yang diberlakukan oleh Indonesia. Karena konsep demokrasi, dalam hal ini memberikan legitimasi terhadap rakyat untuk terlibat secara penuh dalam proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan suatu fungsi kekuasaan dalam negara.⁹ Konsep *whistle blowing system* dalam kajian ini, juga dapat diberlakukan sebagai suatu bentuk optimalisasi paradigma *good governance* yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Karena konsepsi *good governance*, memberikan ruang kerjasama yang berkesetaraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani.¹⁰ Kerjasama dalam kesetaraan, tentunya akan sangat berpotensi untuk menimbulkan terjadinya suatu bentuk kecurangan atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum inilah, yang harus diminimalisir kemungkinan terjadinya.

Pengaturan *whistle blowing system*, telah ditegaskan dalam Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 dan dalam hal ini telah diubah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa *whistleblower* adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum atau komisi tentang tindak pidana dan bukan pelapor.

3. Mekanisme Whistle Blowing System dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Mekanisme *whistle blowing system* selama ini memang dimungkinkan dilakukan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi, money laundry, tindak pidana perpajakan, yang secara teknis mengalami kerumitan untuk diungkap. Mekanisme ini ternyata mampu membuka kejahatan-kejahatan lebih banyak. Di Indonesia Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI telah membuka mekanisme ini untuk mengungkap korupsi di bidang perpajakan. Begitu juga di lembaga kepolisian yang juga mulai menerapkan mekanisme *whistle blowing*.

⁸ *Australian Parliament House, Australian Standard 8004 – 2003 Corporate Governance – Whistleblower Protection Program For Entities*, (2003): 1.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 115-166.

¹⁰ Dini Rizki Fitriani, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik Dalam Era Otonomi Daerah", *Wedana – Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Vol. III No. 1 (2017)*: 325.

Mekanisme whistleblowing telah dilakukan diberbagai negara seperti di Amerika Serikat, misalnya mekanisme whistle blowing system tidak saja diterapkan pada organisasi negara tetapi juga perusahaan swasta dan telah memberikan kontribusi bagi pengungkapan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan pegawainya. Penelitian yang dilakukan oleh Dyck pada kurun waktu 1996 hingga 2004 menunjukkan, 18,3% kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan di Amerika Serikat dideteksi dan dilaporkan oleh pegawainya. Begitu juga pada berbagai organisasi di Eropa, Asia Tengah, dan Afrika menemukan bahwa 25% pelanggaran dilaporkan oleh pegawainya. Satu survey yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2017 terungkap bahwa whistleblowing merupakan mekanisme yang sering digunakan dalam mendeteksi kecurangan dan pelanggaran hukum.¹¹

Dengan menggunakan Whistle blowing system memberikan keuntungan bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mendeteksi penyalahgunaan wewenang dan dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan moral pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan menghindari citra negatif. Namun whistleblowing system tidak akan berhasil jika hanya dibuat aturan dan tidak dipraktikkan. Efektifitas Whistleblowing system dapat dilakukan dengan adanya peran aktif anggota organisasi Hal ini disebabkan orang biasa tidak bisa menjadi whistle blower, hanya orang di dalam organisasi yang mampu melakukannya. Anggota organisasi merupakan sumber daya yang berharga untuk meminimalisasi kecurangan.¹²

Pada level pemerintahan mekanisme Whistle blowing system telah dipraktekan di Dirjen Pajak dan Kepolisian Republik Indonesia. sejak diterapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, di dirjen pajak pengungkapan mafia pajak di dirjen pajak telah berjalan dengan baik dan membuahkan kasus terungkapnya beberapa Operasi tertangkap tangan (OTT).¹³ Lembaga Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Whistleblowing adalah pengungkapan pelanggaran hukum di bidang korupsi, kolusi, dan

¹¹ Jimly Asshidiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Rajawali Press, 2016, Jakarta, hlm.20

¹² Jimly Asshidiqie, Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hlm.7

¹³ Ibid

nepotisme yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang dilaporkan secara tertutup, setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dilaksanakan.

Melihat kelebihan-kelebihan whistle blowing system dan praktek-praktek whistle blowing system di negara lain dan di Indonesia, maka pertanyaanya apakah mekanisme ini dapat diterapkan untuk mengungkapkan pelanggaran etika?. Menurut penulis secara normatif dan akademik penggunaan whistle blowing system merupakan sistem yang dapat dibangun pada semua organisasi dan jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran etika. Intinya whistle blowing system adalah memungkinkan orang lain yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum atau pelanggaran etik berani untuk menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai terjadinya sebuah pelanggaran etika. Oleh karena itu mekanisme whistle blowing system pelanggaran etika harus didesain sebagaimana pelanggaran hukum, misalnya mekanisme dan system pengaduan, perlindungan bagi pelapor atau pengadu, dan penghargaan bagi pelapor. Di samping itu yang perlu diperhatikan adalah kewenangan kelembagaan penegak etik yang perlu diperkuat sebagaimana penegak hukum.

Gagasan Whistle Blowing System dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu adalah gagasan alternative dan komplementer untuk memberikan pilihan regulasi bagi DKPP sekaligus melengkapi pengaturan tentang pedoman beracara di DKPP. Secara filosofi keberadaan pengaturan Whistle Blowing System dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu bertujuan memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu bagi pelapor tentang adanya pelanggaran etik di lingkungan penyelenggara pemilu dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.¹⁴

Untuk mendukung tujuan filosofis Whistle Blowing System dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu maka harus didukung oleh prinsip-prinsip pelaksanaan Whistle Blowing System yaitu, pertama, tertutup, yaitu penanganan pelaporan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelaporan dan pelapor dalam setiap tahapan kegiatan; kedua, objektif, yaitu pelaporan berdasarkan fakta atau bukti, ketiga; akuntabel, yaitu pelaporan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan; dan keempat; independen, yaitu penanganan pelaporan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horisontal; dan koordinatif, yaitu proses dan

¹⁴ Jimly Asshidiqie, Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/162/Pengenalan_DKPP_01.pdf

tindak lanjut penanganan pelaporan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku.¹⁵

Realisasi gagasan Whistle Blowing System dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu ada beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain terkait kelembagaan DKPP, Sistem Perlindungan Pelapor/Pengadu dan Penghargaan bagi pelapor/pengadu

a. Penguatan Kewenangan DKPP

Kedudukan DKPP dalam penanganan perkara pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum bersifat pasif. DKPP hanya menunggu laporan dan pengaduan dari pelapor/ pengadu. Jika mekanisme Whistle Blowing System diterapkan maka DKPP harus diberikan kewenangan untuk aktif dengan memberikan kewenangan langsung bertindak ketika mendapatkan laporan dari Whistle Blower.

Bahkan DKPP dapat bekerjasama dengan GAKUMDU untuk bekerjasama dalam pengungkapan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum. Revisi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum menjadi suatu keharusan. Perlu diatur kembali kewenangan DKPP dalam mekanisme penerimaan pengaduan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu, sehingga DKPP dapat bersifat aktif dalam menerima pengaduan/alpaoran adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

b. Sistem Perlindungan Pelapor/pengadu

Salah satu resiko yang akan dihadapi oleh pelapor/pengadu adalah keselamatan jiwa dan karir mereka ketika melaporkan atasan atau koleganya yang melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu harus ada jaminan hukum bagi pengadu dan pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum dari DKPP. Oleh karena itu DKPP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu misalnya Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Adanya jaminan perlindungan hukum ini memberikan motivasi bagi pelapor/ pengadu untuk menyampaikan laporan/pengaduan kepada

¹⁵ Bandingkan dengan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

DKPP. Jaminan perlindungan bagi Pelapor dapat ditentukan secara normative dalam Peraturan DKPP khususnya ketentuan BAB IV tentang Pengaduan dan/atau laporan.

Ketentuan dalam Pasal 5 khususnya terkait dengan identitas pelapor dapat dirahasiakan hingga saat jadwal persidangan ditetapkan, sehingga pelapor dapat lebih leluasa dalam memberikan keterangan termasuk melampirkan alat bukti terhadap adanya dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Setiap laporan yang masuk dapat diberikan nomor register sebagai pengganti identitas bagi pelapor. Nomor register ini yang kemudian tersebut dalam dokumen pengaduan baik tertulis maupun lisan. Perlindungan yang harus diberikan bagi whistle blower yakni setelah jenjang verifikasi administrasi yaitu pada tahapan persidangan, karena identitas pelapor akan terbuka dalam sidang yang sifatnya terbuka sehingga DKPP dalam hal harus bekerjasama secara efektif dengan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban).

Maksud efektif disini yaitu LPSK memberikan jaminan keselamatan baik fisik maupun psikologis bagi pelapor mulai dari rumah perlindungan hingga ke pengadilan dan kembali lagi ke rumah perlindungan. Sehingga intervensi fisik dan psikis terhadap pelapor dapat diatasi. Dan jika memang diperlukan, untuk perlindungan tidak hanya bagi diri whistle blower namun juga terhadap keluarga inti whistle blower yang bersangkutan. Bentuk jaminan perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan baik fisik maupun psikis sehingga memberikan motivasi dan memunculkan keberanian bagi whistle blower untuk menyampaikan terjadinya pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini yang harus dibangun oleh DKPP secara internal maupun bekerjasama dengan GAKUMDU dalam rangka penegakan etik penyelenggara pemilu yang lebih bermartabat dan efektif.

c. Penghargaan bagi whistle blower

Hal yang tidak kalah pentingnya yang perlu didesain dalam rangka membentuk mekanisme whistle blowing system dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah mekanisme penghargaan kepada whistle blower. Hampir sama dengan sistem perlindungan hukum pelapor/pengadu dalam whistle blowing system dalam penanganan pelanggaran pemilu diharapkan memberikan motivasi kepada pelapor/pengadu untuk memberikan laporan kepada DKPP. Penghargaan yang diberikan bagi whistle blower dapat berupa materi maupun non materi, misalnya bagi whistle blower yang berasal dari dalam institusi penyelenggara pemilu maka dapat diberikan kenaikan jenjang kepangkatan dan bonus berupa materi. Atau dapat berupa jaminan tanggungan pendidikan hingga pendidikan tinggi bagi whistle blower yang

mempunyai anak usia sekolah. Jenis penghargaan ini akan memberikan motivasi yang cukup signifikan bagi para pihak yang mengetahui dan/atau melihat terjadinya pelanggaran pemilu untuk memberikan laporan kepada DKPP, dan penghargaan ini diatur secara jelas dan tuntas dalam peraturan DKPP sehingga mempunyai legitimasi untuk alokasi anggaran yang khusus diberikan bagi whistle blower dalam salah satu rencana anggaran biaya di institusi DKPP

PENUTUP

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum

Realisasi gagasan Mekanisme Whistle Blowing System Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dilakukan jika dasar hukum penegakan kode etik yang berlaku sekarang ini yaitu undang-undang penyelenggara pemilu dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum dilakukan perubahan dengan memasukan ketiga aspek di atas. Oleh karena itu DPR dan Presiden hendaknya merevisi undang-undang penyelenggara pemilu dan DKPP hendaknya merevisi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshidiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidiqie, Jimly. 2016. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshidiqie, Jimly. Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum, https://jimly.com/makalah/namafile/162/Pengenalan_DKPP_01.pdf
- Australian Parliament House. 2003. Australian Standard 8004 – 2003 Corporate Governance – Whistleblower Protection Program For Entities.
- Darjoko, F. J, dan Ertambang Nahartyo. 2017. Efek Tipe Kecurangan dan Anonimitas Terhadap Keputusan Investigasi Auditor Internal Atas Tuduhan *Whistleblowing*”, *JAKI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 14 No. 2*.

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). 2016. Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi. Jakarta: DKPP RI.
- Dita, “Apa itu Whistleblowing System (WBS)?”, Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1527/apa-itu-whistleblowing-system-wbs> (diakses pada 17 November 2023).
- Fitriani, Dini Rizki. 2017. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik Dalam Era Otonomi Daerah. *Wedana-Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Vol. III No.1*.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Seza, Dinda Okdwi, Mahendro Sumardjo, dan Ermawati. 2020. *Analisis Penerapan Whistleblowing System Dalam Rangka Menegakkan Integritas Pada Badan Pemeriksa Keuangan*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.